



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/25 Juli 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alvian Setiya Pradana, S.H., & Partners Penasihat Hukum beralamat kantor di Desa Saptorenggo Bugis Gang 3 RT.003 RW.003 No.61 A Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** dalam hal pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah flashdisk merk VGEN 8GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dari pukul 00.00 sampai 23.00 WIB;

Terlampir dalam berkas perkara

2. 1 (satu) buah buku cerita anak judul "**MENJADI KAKAK**" warna orange;
3. 1 (satu) buah botol susu anak merk "**hegen**";
4. 1 (satu) buah mangkok berwarna putih polos;
5. 1 (satu) helai selimut anak berwarna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS;
6. 1 (satu) buah obat salep THROMBOPHOB gel;
7. 1 (satu) buah botol mintak balur KUTUS KUTUS;
8. 1 (satu) buah sarung bantal warna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS;
9. 4 (empat) lembar tisu bekas minyak kutus-kutus;
10. 1 (satu) buah buku cerita warna biru;
11. 1 (satu) buah boneka besar warna krem.

Dikembalikan kepada saksi ORANG TUA ANAK

12. 1 (satu) buah HP OPPO A31, warna merah, IMEI 1: 867826021361043, IMEI 2: 867826022711634, Nomor seri: 4DLRGYAU RCDMS4NV;
13. 1 (satu) potong kaos warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun apabila Majelis hakim berpendapat lain mengenai dakwaan dalam hal ini dakwaan Subsidair maka mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah beralamat di Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal anak luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa hendak mengoleskan minyak balur (minyak kutus-kutus) pada wajah anak Anak Korban, dikarenakan pada wajah anak Anak Korban terdapat goresan berupa cakaran, namun karena terasa panas pada wajah anak Anak Korban sehingga anak Anak Korban terbangun dan duduk diatas kasur, kemudian terdakwa menaruh minyak dan membesarkan AC serta mendatangi anak Anak Korban kemudian membentangkan selimut diatas bantal dan anak Anak Korban dalam posisi duduk, selanjutnya menyilangkan rambutnya ketelinga dengan maksud membenahi rambut anak Anak Korban yang ada di wajah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Anak Korban menolak dengan mengatakan “TIDAK MAU”, selanjutnya terdakwa merasa kesal dan memukul kepala (ubun-ubun) dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan menjambak rambut dan menggerakkan tangan terdakwa maju mundur (tangan masih menjambak) sebanyak 4 kali kemudian melemparkan kepala anak Anak Korban ke bantal dan melepaskan jambakannya, selanjutnya terdakwa mencubit telinga kanan anak Anak Korban hingga anting terlepas.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba membujuk anak Anak Korban untuk membalurkan minyak balur (minyak kutus-kutus), dan oleh karena anak Anak Korban tidak mau sehingga terdakwa membalurkan minyak tersebut dengan paksa dengan cara menotokkan tisu dengan keras sebanyak 8 kali yang sudah dibasahi dengan minyak balur (minyak kutus-kutus) ke kening anak Anak Korban, kemudian anak Anak Korban melawan dengan cara mencoba untuk bangun, sehingga terdakwa membekap badan anak Anak Korban dengan cara menekan tangan kanan anak Anak Korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa kembali menotokkan tisu dengan keras ke keningnya anak Anak Korban. Selanjutnya kaki anak Anak Korban berusaha untuk bangun sehingga terdakwa mencoba menindih anak Anak Korban dengan cara menduduki badan anak Anak Korban, setelah terdakwa duduki terdakwa jambak anak Anak Korban dan selanjutnya terdakwa gerakkan tangan terdakwa kekanan dan ke kiri berkali-kali, kemudian terdakwa menyudahi menindih anak Anak Korban dan terdakwa duduk di samping kiri anak Anak Korban, selanjutnya anak Anak Korban menutupi wajahnya dan terdakwa diam.
- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa kembali menduduki perut anak Anak Korban dan tangan kanan terdakwa memeluntir tangan kiri anak Anak Korban, selanjutnya anak Anak Korban berbaring memeluk guling ke arah kanan dan terdakwa membenahi selimut anak Anak Korban, kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak Anak Korban dengan maksud membaringkan anak Anak Korban kemudian terdakwa memukul wajah anak Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong terbuka, kemudian terdakwa kembali membekap tangan kanan anak Anak Korban dengan cara menghimpit dengan menindih badan anak Anak Korban

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak Anak Korban membalikkan badan ke arah kiri, selanjutnya terdakwa memukul wajah kanan anak Anak Korban mengenai telinga anak Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa menjambak kembali rambut sebelah kanan anak Anak Korban dan terdakwa gerakkan kepalanya maju mundur berkali-kali (posisi badan miring kiri). Kemudian terdakwa membenahi selimut yang digunakan untuk alas bantal yang mulai kusut akibat perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa diam sejenak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di meja kamar, selanjutnya terdakwa mendatangi anak Anak Korban dan kembali menindahi badan anak Anak Korban selanjutnya terdakwa menuangkan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah anak Anak Korban dan terdakwa ratakan dengan tangan terdakwa sambil terdakwa tampar wajah anak Anak Korban, selanjutnya terdakwa menuangkan kembali minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) tersebut ke wajah anak Anak Korban, karena merasa kepanasan anak Anak Korban menangis dan berteriak, selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak Anak Korban dan meletakkan diatas bantal terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah anak Anak Korban dan terdakwa ratakan pada wajahnya, selanjutnya anak Anak Korban mencoba menolak dan mencoba bangun dari kasur sehingga anak Anak Korban dalam kondisi duduk dan terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dari rambut kepala belakang hingga anak Anak Korban tidur terlentang, selanjutnya anak Anak Korban kembali melawan dan berusaha untuk bangun sehingga tangan kiri terdakwa mendekap kedua tangan anak Anak Korban dengan cara menekannya ke perut, selanjutnya terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) pada wajah anak Anak Korban, karena kepanasan sehingga anak Anak Korban memiringkan badannya ke kanan dan berusaha mengelapkan wajahnya ke bantal dengan cara tengkurap, selanjutnya terdakwa mencubit paha dalam anak Anak Korban selanjutnya anak Anak Korban mengangkat pantatnya karena kesakitan, selanjutnya terdakwa kembali mencubit paha bagian dalam paha anak Anak Korban dan anak Anak Korban miring ke sebelah kiri karena kesakitan. Selanjutnya terdakwa kembali menjambak rambut



anak Anak Korban dan menarik kepalanya kebantal. Kemudian terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah anak Anak Korban, selanjutnya anak Anak Korban miring-miring ke arah kanan dan terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dan menarik ke belakang.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali merapikan selimut dan mengalasi bantal anak Anak Korban dan terdakwa tarik kedua tangan anak Anak Korban mengarah ke atas dan terdakwa pas kan kepalanya diatas selimut, kemudian terdakwa jambak anak Anak Korban kembali maju mundur berkali-kali, kemudian terdakwa pelintir tangan kanan anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa jambak rambut anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa tekankan diatas bantal (posisi tangan masih menjambak). Kemudian terdakwa pegang tangan kanan anak Anak Korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa membungkam mulut anak Anak Korban dan menekannya selama 2 detik, kemudian anak Anak Korban mulai diam dan lemas terdakwa menjambaknya untuk mengarahkan kepalanya diatas bantal, selanjutnya anak Anak Korban miring ke sebelah kiri (ke arah terdakwa) selanjutnya terdakwa mengoleskan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke waja sebelah kanan, kemudian terdakwa menjambak anak Anak Korban untuk menelentangkan anak Anak Korban dan kemudian terdakwa memelintirkan tangan kanan anak Anak Korban dan memukul kepala anak Anak Korban dan kening anak Anak Korban dengan menggunakan botol Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali. Kemudian terdakwa membungkam kembali mulut anak Anak Korban selama satu detik. Kemudian terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban sekali, selanjutnya terdakwa menampar wajah sebelah kanan anak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa membungkam mulut anak Anak Korban selama 2 (dua) detik. Selanjutnya anak Anak Korban diam lemas, sehingga terdakwa memelintir tangan kanan anak Anak Korban dan anak Anak Korban merasa kesakitan dan kembali menangis dengan terlentang dan memegang tangan kanannya. Kemudian terdakwa berdiri menuju kamar mandi. Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi anak Anak Korban dan mencubit paha atas dalam anak Anak Korban, hingga anak Anak Korban mengangkat



pantatnya karena kesakitan. Selanjutnya terdakwa kembali menjambak rambut anak Anak Korban untuk mendekati terdakwa dan kembali membungkam mulut anak Anak Korban selama 15 detik. Selanjutnya terdakwa menutupi wajah anak Anak Korban dengan selimut yang mengalasi bantal anak Anak Korban dan menekannya. Kemudian terdakwa melepaskan selimut tersebut dan membungkam kembali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa gerakan ke kanan dan ke kiri (tangan masih membungkam mulut). Selanjutnya terdakwa terdakwa memukul wajah sebelah kanan anak Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian karena kesakitan miring ke kiri selanjutnya terdakwa pukul anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian terdakwa mencubit tangan dalam sebelah kanan anak Anak Korban. Kemudian terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dan terdakwa gerakan maju mundur kepalanya. Selanjutnya terdakwa kembali mencubit paha atas dalam anak Anak Korban, kemudian terdakwa kembali berdiri dan mengambil THROMBOPOP yang ada di laci meja dan terdakwa mengambil Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di kamar mandi. Selanjutnya terdakwa kembali membalurkan ke wajah anak Anak Korban. Karena anak Anak Korban merasa kepanasan sehingga bangun dan terdakwa berdiri untuk menyalakan kipas. Selanjutnya anak Anak Korban berlari-lari di dalam kamar dan berdiri diatas kipas. Kemudian anak Anak Korban duduk dibawah dan dipinggir kasur. Selanjutnya anak Anak Korban menangis dan mengatakan perih pada wajahnya sambil anak Anak Korban mengipas-ngipas wajahnya. Selanjutnya anak Anak Korban berdiri di pinggir jalan, kemudian terdakwa mendatangi anak Anak Korban dan menendang kaki anak Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya anak Anak Korban berhenti dan tidak menangis terdakwa masuk kamar dan menyalakan lampu. Kemudian anak Anak Korban naik ke atas kasur dan terdakwa ikuti dari belakang, kemudian anak Anak Korban tidur tengkurap sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil minyak kutus-kutus dan menarik rambut anak Anak Korban (anak Anak Korban masih posisi tengkurap), kemudian terdakwa berusaha membalikkan badan anak Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan anak Anak Korban dan menarik rambut anak Anak Korban, kemudian



terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah anak Anak Korban, terdakwa membersihkan wajah anak Anak Korban dengan selimut anak Anak Korban, selanjutnya terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah anak Anak Korban namun karena anak Anak Korban kesakitan sehingga anak Anak Korban membangkitkan kepalanya dan terdakwa menarik rambutnya agar kepalanya tetap terlentang pada bantal. Kemudian terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada hidung dan mulut anak Anak Korban selanjutnya anak Anak Korban menolak dengan cara menadakan kepalanya selanjutnya terdakwa meremas mulut anak Anak Korban, kemudian terdakwa menekan kepala anak Anak Korban hingga anak Anak Korban kepalanya terlentang dan selanjutnya terdakwa menjambak dan menekan rambut anak Anak Korban ke kasur, dan karena kepanasan sehingga anak Anak Korban bangun dan duduk diatas kasur sambil mengipas wajahnya dengan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa tidur miring dihadapan anak Anak Korban. Kemudian terdakwa menjambak anak Anak Korban hingga anak Anak Korban telungkup pada kasur dan memukul anak Anak Korban. Kemudian terdakwa menjambak anak Anak Korban dan terdakwa kembali duduk disamping kiri anak Anak Korban. Kemudian terdakwa kembali menduduki tangan anak Anak Korban dan memelintir tangan kanan anak Anak Korban. Kemudian terdakwa kembali mengambil minyak kutus-kutus anak Anak Korban, selanjutnya kembali menuangkan minyak kutus-kutus tersebut di wajah anak Anak Korban dan terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dengan tujuan menaikkan kepalanya ke bantal, selanjutnya anak Anak Korban mulai tenang dan anak Anak Korban tidur selama 10 menit. Sekitar pukul 04.54 Wib terdakwa mengambil buku cerita di rak buku depan kamar mandi. Kemudian ujung bantal tersebut terdakwa pukul ke ubun-ubun anak Anak Korban sebanyak satu kali, dan anak Anak Korban mengelus ubun-ubunnya. Selanjutnya terdakwa hendak mengembalikan buku tersebut namun karena merasa kurang puas sehingga terdakwa kembali memukul anak Anak Korban dengan buku sebanyak 4 (empat) kali hingga anak Anak Korban menangis kesakitan dan memegang kepalanya, kemudian terdakwa hendak mengembalikan buku namun karena anak Anak Korban tidak diam sehingga terdakwa kembali memukulkan ujung



buku tersebut ke kepala sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mengembalikan buku tersebut. selanjutnya mengambil buku lagi tersebut dan memukulkan kepala sebanyak 6 (enam) kali ke kepala anak Anak Korban. Selanjutnya anak Anak Korban menangis kesakitan sambil mengangkat-ngangkat pantatnya sehingga terdakwa mencubit paha dalam anak Anak Korban dan kembali memukul kepala anak Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya terdakwa kembali memukul kepala anak Anak Korban dengan ujung buku tersebut sebanyak 6 (enam) kali hingga anak Anak Korban duduk. Selanjutnya anak Anak Korban diam dan terdakwa melipat selimut dan merapikan boneka. Selanjutnya terdakwa kembali memukul dengan menggunakan buku sebanyak 1 (satu) kali, karena masih kurang lega sehingga terdakwa memukul ujung anak Anak Korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Selanjutnya anak Anak Korban menghindar dan merasa kesakitan sehingga terdakwa menduduki anak Anak Korban dan memukul anak Anak Korban dengan ujung buku sebanyak 13 (tiga belas) kali. Kemudian terdakwa membereskan kasur dan mendorong anak Anak Korban hingga terjatuh dari kasur selanjutnya terdakwa tutupi anak Anak Korban dengan boneka yang besar. Selanjutnya terdakwa merapikan kasur dan menaikkan boneka dan merapikan boneka di atas kasur. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak Anak Korban dan mendorong anak Anak Korban hingga jatuh tekungkup di kasur. Kemudian terdakwa tarik anak Anak Korban dan memukul kepala anak Anak Korban dengan menggunakan buku sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa duduk mendatangi anak Anak Korban dan dipukul sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian terdakwa menindahi anak Anak Korban dan memukul anak Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan buku cerita. Kemudian terdakwa tarik anak Anak Korban hingga terjatuh.

- Bahwa kemudian terdakwa mendorong anak Anak Korban hingga terjatuh di depan kamar mandi dan pada pukul 5.08 Wib terdakwa melihat memar-memar pada wajah anak Anak Korban sehingga terdakwa memberikan salep THROMBOPOP pada wajah anak Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menggendong dan menidurkan anak Anak Korban pada kasur dan memberikannya susu anak Anak Korban. Kemudian anak Anak Korban tidur sampai pukul 06.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa memberi tahu SUSTER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI melalui Whatsapp bahwa anak Anak Korban telah jatuh dari kamar mandi. Kemudian pukul 05.50 Wib SUSTER YULI masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan anak Anak Korban. Sekitar pukul 06.15 Wib terdakwa meminta tolong Suster Yuli untuk men-lift kan makanan, kemudian terdakwa mengambil makanan tersebut di dalam lift namun anak Anak Korban tidak mau makan karena mau muntah. Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa memberikan susu. Dan anak Anak Korban kembali tidur selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada saksi Ibu Anak Korban (ibu anak Anak Korban) untuk mengizinkan sekolah dengan alasan terdakwa berbohong mengatakan bahwa anak Anak Korban telah jatuh dari kamar mandi namun dari saksi Ibu Anak Korban tidak merespon. Sehingga terdakwa mengabari guru dari anak Anak Korban untuk izin, kemudian selama sehari anak Anak Korban berada di dalam kamar karena anak Anak Korban mengalami memar-memar pada wajahnya sehingga terdakwa takut jika ia keluar kamar akan banyak yang mengetahui sehingga terdakwa merayu anak Anak Korban bermain handphone terdakwa. selanjutnya terdakwa menidurkan anak Anak Korban karena anak Anak Korban mengalami pusing pada kepalanya, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 terdakwa melihat luka yang diderita anak Anak Korban semakin parah dengan mata yang bengkak sehingga karena ketakutan terdakwa langsung Whatsapp saksi Siti Yuliatul Alisah dan saksi Siti Yuliatul Alisah menyuruh foto dan kirim ke saksi Ibu Anak Korban. Sehingga terdakwa mengabari saksi ibu Anak Korban dan saksi saksi ibu Anak Korban merespon dengan memarahi terdakwa, kemudian saksi Nur Azis selaku sopir menelpon terdakwa dan terdakwa bercerita kepada saksi Nur Aziz bahwa anak Anak Korban terjatuh, Selanjutnya saksi Nur Azis menelpon Ayah dari anak Anak Korban yakni saksi Ayah Anak Korban sehingga saksi saksi Ayah Anak Korban meminta saksi Nur Azis untuk mengantarkan ke RSIA Melati Children oleh karena itu saksi Nur mengetuk pintu kamar dan terdakwa siap-siap untuk berangkat ke RSIA Melati Children.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 11611880 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, SpF pada tanggal 29 Maret 2023 selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dengan kesimpulan :

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang anak perempuan, berusia lebih kurang empat tahun, berambut hitam ikal dengan panjang lebih kurang tiga puluh lima sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus sentimeter, berat badan lebih kurang lima belas kilogram, kulit kuning langsung, gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar berbentuk garis-garis sejajar pada dahi dan pelipis kiri, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kiri, luka memar disertai luka lecet pada daun telinga kanan, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar merah keunguan, lazim ditemukan pada usia luka satu hingga tiga hari, luka-luka memar pada dahi dan alis kiri akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar kekuningan, lazim ditemukan pada usia luka lima hingga delapan hari.
 3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 117/sdm.01-Yasima/IV/2024 tanggal 06 April 2024 dengan hasil diagnosis terdapat perubahan-perubahan yang dialami klien memenuhi kondisi diagnosis Acute Stress Disorder atau gangguan stress akut dengan kriteria diagnosis sebagai berikut :
1. Terdapat setidaknya sembilan dari 14 gejala dari lima kategori yaitu Intrusi / gangguan, suasana hati negative, Disosiasi, penghindaran dan stimulasi tubuh (Arousal) yang muncul atau menjadi lebih buruk setelah kejadian-kejadian traumatis.
 2. Durasi dari gejala-gejala yang dialami ada dalam rentang tiga hari sampai satu bulan setelah pemaparan kejadian-kejadian traumatis, namun gejala-gejala yang dialami mungkin dapat langsung dirasakan setelah kejadian traumatis terjadi dan gejala-gejala tersebut harus tetap ada setidaknya tiga hari.
 3. Gejala-gejala yang dialami menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan, maupun aspek-aspek kehidupan individu yang penting lainnya.
 4. Gejala-gejala yang dialami tidak dapat dikaitkan dengan efek fisiologis dari zat-zat tertentu ataupun kondisi medis tertentu serta tidak diakibatkan oleh gangguan psikosis singkat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Observasi Selama 4 Minggu Nomor : 201/sdm-Yasima/IV/2024 tanggal 16 Mei 2024 masih terdapat kondisi

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg



klien masih sering melamun dan ekspresi tatapan mata kosong, menjaga jarak dengan sosok perempuan muda dan cenderung lebih dekat dengan asisten psikolog berjenis kelamin laki-laki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Indah Permata Sari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.18 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah beralamat di Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa hendak mengoleskan minyak balur (minyak kutus-kutus) pada wajah anak Anak Korban, dikarenakan pada wajah anak Anak Korban terdapat goresan berupa cakaran, namun karena terasa panas pada wajah anak Anak Korban sehingga anak Anak Korban terbangun dan duduk diatas kasur, kemudian terdakwa menaruh minyak dan membesarkan AC serta mendatangi anak Anak Korban kemudian membentangkan selimut diatas bantal dan anak Anak Korban dalam posisi duduk, selanjutnya menyilangkan rambutnya ketelinga dengan maksud membenahi rambut anak Anak Korban yang ada di wajah, namun anak Anak Korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAU", selanjutnya terdakwa merasa kesal dan memukul kepala (ubun-ubun) dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan menjambak rambut dan menggerakkan tangan terdakwa maju mundur (tangan masih menjambak) sebanyak 4 kali kemudian melemparkan kepala anak Anak Korban ke bantal dan melepaskan jambakannya, selanjutnya terdakwa mencubit telinga kanan anak Anak Korban hingga anting terlepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba membujuk anak Anak Korban untuk membalurkan minyak balur (minyak kutus-kutus), dan oleh karena anak Anak Korban tidak mau sehingga terdakwa membalurkan minyak tersebut dengan paksa dengan cara menotokkan tisu dengan keras sebanyak 8 kali yang sudah dibasahi dengan minyak balur (minyak kutus-kutus) ke kening anak Anak Korban, kemudian anak Anak Korban melawan dengan cara mencoba untuk bangun, sehingga terdakwa membekap badan anak Anak Korban dengan cara menekan tangan kanan anak Anak Korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa kembali menotokkan tisu dengan keras ke keningnya anak Anak Korban. Selanjutnya kaki anak Anak Korban berusaha untuk bangun sehingga terdakwa mencoba menindih anak Anak Korban dengan cara menduduki badan anak Anak Korban, setelah terdakwa duduki terdakwa jambak anak Anak Korban dan selanjutnya terdakwa gerakan tangan terdakwa kekanan dan ke kiri berkali-kali, kemudian terdakwa menyudahi menindih anak Anak Korban dan terdakwa duduk di samping kiri anak Anak Korban, selanjutnya anak Anak Korban menutupi wajahnya dan terdakwa diam.
- Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa kembali menduduki perut anak Anak Korban dan tangan kanan terdakwa memeluntir tangan kiri anak Anak Korban, selanjutnya anak Anak Korban berbaring memeluk guling ke arah kanan dan terdakwa membenahi selimut anak Anak Korban, kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak Anak Korban dengan maksud membaringkan anak Anak Korban kemudian terdakwa memukul wajah anak Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong terbuka, kemudian terdakwa kembali membekap tangan kanan anak Anak Korban dengan cara menghimpit dengan menindih badan anak Anak Korban kemudian anak Anak Korban membalikkan badan ke arah kiri, selanjutnya terdakwa memukul wajah kanan anak Anak Korban mengenai telinga anak Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa menjambak kembali rambut sebelah kanan anak Anak Korban dan terdakwa gerakan kepalanya maju mundur berkali-kali (posisi badan miring kiri). Kemudian terdakwa membenahi selimut yang digunakan untuk

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas bantal yang mulai kusut akibat perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa diam sejenak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dan mengambil minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di meja kamar, selanjutnya terdakwa mendatangi anak Anak Korban dan kembali menindih badan anak Anak Korban selanjutnya terdakwa menuangkan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah anak Anak Korban dan terdakwa ratakan dengan tangan terdakwa sambil terdakwa tampar wajah anak Anak Korban, selanjutnya terdakwa menuangkan kembali minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) tersebut ke wajah anak Anak Korban, karena merasa kepanasan anak Anak Korban menangis dan berteriak, selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak Anak Korban dan meletakkan diatas bantal terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah anak Anak Korban dan terdakwa ratakan pada wajahnya, selanjutnya anak Anak Korban mencoba menolak dan mencoba bangun dari kasur sehingga anak Anak Korban dalam kondisi duduk dan terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dari rambut kepala belakang hingga anak Anak Korban tidur terlentang, selanjutnya anak Anak Korban kembali melawan dan berusaha untuk bangun sehingga tangan kiri terdakwa mendekap kedua tangan anak Anak Korban dengan cara menekannya ke perut, selanjutnya terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) pada wajah anak Anak Korban, karena kepanasan sehingga anak Anak Korban memiringkan badannya ke kanan dan berusaha mengelapkan wajahnya ke bantal dengan cara tengkurap, selanjutnya terdakwa mencubit paha dalam anak Anak Korban selanjutnya anak Anak Korban mengangkat pantatnya karena kesakitan, selanjutnya terdakwa kembali mencubit paha bagian dalam paha anak Anak Korban dan anak Anak Korban miring ke sebelah kiri karena kesakitan. Selanjutnya terdakwa kembali menjambak rambut anak Anak Korban dan menarik kepalanya kebantal. Kemudian terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah anak Anak Korban, selanjutnya anak Anak Korban miring-miring ke arah kanan dan terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dan menarik ke belakang.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali merapikan selimut dan mengalasi bantal anak Anak Korban dan terdakwa tarik kedua tangan anak Anak

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengarah ke atas dan terdakwa pas kan kepalanya diatas selimut, kemudian terdakwa jambak anak Anak Korban kembali maju mundur berkali-kali, kemudian terdakwa pelintir tangan kanan anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa jambak rambut anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa tekankan diatas bantal (posisi tangan masih menjambak). Kemudian terdakwa pegang tangan kanan anak Anak Korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa membungkam mulut anak Anak Korban dan menekannya selama 2 detik, kemudian anak Anak Korban mulai diam dan lemas terdakwa menjambaknya untuk mengarahkan kepalanya diatas bantal, selanjutnya anak Anak Korban miring ke sebelah kiri (ke arah terdakwa) selanjutnya terdakwa mengoleskan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke waja sebelah kanan, kemudian terdakwa menjambak anak Anak Korban untuk menelentangkan anak Anak Korban dan kemudian terdakwa memelintirkan tangan kanan anak Anak Korban dan memukul kepala anak Anak Korban dan kening anak Anak Korban dengan menggunakan botol Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali. Kemudian terdakwa membungkam kembali mulut anak Anak Korban selama satu detik. Kemudian terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban sekali, selanjutnya terdakwa menampar wajah sebelah kanan anak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa membungkam mulut anak Anak Korban selama 2 (dua) detik. Selanjutnya anak Anak Korban diam lemas, sehingga terdakwa memelintir tangan kanan anak Anak Korban dan anak Anak Korban merasa kesakitan dan kembali menangis dengan terlentang dan memegang tangan kanannya. Kemudian terdakwa berdiri menuju kamar mandi. Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi anak Anak Korban dan mencubit paha atas dalam anak Anak Korban, hingga anak Anak Korban mengangkat pantatnya karena kesakitan. Selanjutnya terdakwa kembali menjambak rambut anak Anak Korban untuk mendekati terdakwa dan kembali membungkam mulut anak Anak Korban selama 15 detik. Selanjutnya terdakwa menutupi wajah anak Anak Korban dengan selimut yang mengalasi bantal anak Anak Korban dan menekannya. Kemudian terdakwa melepaskan selimut tersebut dan membungkam kembali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa gerakkan ke kanan dan ke kiri (tangan masih mebungkam mulut). Selanjutnya terdakwa terdakwa memukul wajah sebelah kanan anak Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian karena kesakitan miring ke kiri selanjutnya terdakwa pukul anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian terdakwa mencubit tangan dalam sebelah kanan anak Anak Korban. Kemudian terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dan terdakwa gerakkan maju mundur kepalanya. Selanjutnya terdakwa kembali mencubit paha atas dalam anak Anak Korban, kemudian terdakwa kembali berdiri dan mengambil THROMBOPOP yang ada di laci meja dan terdakwa mengambil Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di kamar mandi. Selanjutnya terdakwa kembali membalurkan ke wajah anak Anak Korban. Karena anak Anak Korban merasa kepanasan sehingga bangun dan terdakwa berdiri untuk menyalakan kipas. Selanjutnya anak Anak Korban berlari-lari di dalam kamar dan berdiri diatas kipas. Kemudian anak Anak Korban duduk dibawah dan dipinggir kasur. Selanjutnya anak Anak Korban menangis dan mengatakan perih pada wajahnya sambil anak Anak Korban mengipas-ngipas wajahnya. Selanjutnya anak Anak Korban berdiri di pinggir jalan, kemudian terdakwa mendatangi anak Anak Korban dan menendang kaki anak Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya anak Anak Korban berhenti dan tidak menangis terdakwa masuk kamar dan menyalakan lampu. Kemudian anak Anak Korban naik ke atas kasur dan terdakwa ikuti dari belakang, kemudian anak Anak Korban tidur tengkurap sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil minyak kutus-kutus dan menarik rambut anak Anak Korban (anak Anak Korban masih posisi tengkurap), kemudian terdakwa berusaha membalikkan badan anak Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan anak Anak Korban dan menarik rambut anak Anak Korban, kemudian terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah anak Anak Korban, terdakwa membersihkan wajah anak Anak Korban dengan selimut anak Anak Korban, selanjutnya terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah anak Anak Korban namun karena anak Anak Korban kesakitan sehingga anak Anak Korban membangkitkan kepalanya dan terdakwa menarik rambutnya agar kepalanya tetap terlentang pada bantal. Kemudian terdakwa



menuangkan minyak kutus-kutus pada hidung dan mulut anak Anak Korban selanjutnya anak Anak Korban menolak dengan cara menadakan kepalanya selanjutnya terdakwa meremas mulut anak Anak Korban, kemudian terdakwa menekan kepala anak Anak Korban hingga anak Anak Korban kepalanya terlentang dan selanjutnya terdakwa menjambak dan menekan rambut anak Anak Korban ke kasur, dan karena kepanasan sehingga anak Anak Korban bangun dan duduk diatas kasur sambil mengipas wajahnya dengan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa tidur miring dihadapan anak Anak Korban. Kemudian terdakwa menjambak anak Anak Korban hingga anak Anak Korban telungkup pada kasur dan memukul anak Anak Korban. Kemudian terdakwa menjambak anak Anak Korban dan terdakwa kembali duduk disamping kiri anak Anak Korban. Kemudian terdakwa kembali menduduki tangan anak Anak Korban dan memelintir tangan kanan anak Anak Korban. Kemudian terdakwa kembali mengambil minyak kutus-kutus anak Anak Korban, selanjutnya kembali menuangkan minyak kutus-kutus tersebut di wajah anak Anak Korban dan terdakwa menjambak rambut anak Anak Korban dengan tujuan menaikkan kepalanya ke bantal, selanjutnya anak Anak Korban mulai tenang dan anak Anak Korban tidur selama 10 menit. Sekitar pukul 04.54 Wib terdakwa mengambil buku cerita di rak buku depan kamar mandi. Kemudian ujung bantal tersebut terdakwa pukul ke ubun-ubun anak Anak Korban sebanyak satu kali, dan anak Anak Korban mengelus ubun-ubunnya. Selanjutnya terdakwa hendak mengembalikan buku tersebut namun karena merasa kurang puas sehingga terdakwa kembali memukul anak Anak Korban dengan buku sebanyak 4 (empat) kali hingga anak Anak Korban menangis kesakitan dan memegang kepalanya, kemudian terdakwa hendak mengembalikan buku namun karena anak Anak Korban tidak diam sehingga terdakwa kembali memukulkan ujung buku tersebut ke kepala sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa mengembalikan buku tersebut. selanjutnya mengambil buku lagi tersebut dan memukulkan kepala sebanyak 6 (enam) kali ke kepala anak Anak Korban. Selanjutnya anak Anak Korban menangis kesakitan sambil mengangkat-ngangkat pantatnya sehingga terdakwa mencubit paha dalam anak Anak Korban dan kembali memukul kepala anak Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya terdakwa



kembali memukul kepala anak Anak Korban dengan ujung buku tersebut sebanyak 6 (enam) kali hingga anak Anak Korban duduk. Selanjutnya anak Anak Korban diam dan terdakwa melipat selimut dan merapikan boneka. Selanjutnya terdakwa kembali memukul dengan menggunakan buku sebanyak 1 (satu) kali, karena masih kurang lega sehingga terdakwa memukul ujung anak Anak Korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Selanjutnya anak Anak Korban menghindari dan merasa kesakitan sehingga terdakwa menduduki anak Anak Korban dan memukul anak Anak Korban dengan ujung buku sebanyak 13 (tiga belas) kali. Kemudian terdakwa membereskan kasur dan mendorong anak Anak Korban hingga terjatuh dari kasur selanjutnya terdakwa tutupi anak Anak Korban dengan boneka yang besar. Selanjutnya terdakwa merapikan kasur dan menaikkan boneka dan merapikan boneka di atas kasur. Selanjutnya terdakwa menaikkan anak Anak Korban dan mendorong anak Anak Korban hingga jatuh tekungkup di kasur. Kemudian terdakwa tarik anak Anak Korban dan memukul kepala anak Anak Korban dengan menggunakan buku sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa duduk mendatangi anak Anak Korban dan dipukul sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian terdakwa menindahi anak Anak Korban dan memukul anak Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan buku cerita. Kemudian terdakwa tarik anak Anak Korban hingga terjatuh.

- Bahwa kemudian terdakwa mendorong anak Anak Korban hingga terjatuh di depan kamar mandi dan pada pukul 5.08 Wib terdakwa melihat memar-memar pada wajah anak Anak Korban sehingga terdakwa memberikan salep THROMBOPOP pada wajah anak Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menggendong dan menidurkan anak Anak Korban pada kasur dan memberikannya susu anak Anak Korban. Kemudian anak Anak Korban tidur sampai pukul 06.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa memberi tahu SUSTER YULI melalui Whatsapp bahwa anak Anak Korban telah jatuh dari kamar mandi. Kemudian pukul 05.50 Wib SUSTER YULI masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan anak Anak Korban. Sekitar pukul 06.15 Wib terdakwa meminta tolong Suster Yuli untuk men-lift kan makanan, kemudian terdakwa mengambil makanan tersebut di dalam lift namun anak Anak Korban tidak mau makan karena mau muntah. Sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa memberikan susu. Dan anak Anak



Korban kembali tidur selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada saksi Ibu Anak Korban (ibu anak Anak Korban) untuk mengizinkan sekolah dengan alasan terdakwa berbohong mengatakan bahwa anak Anak Korban telah jatuh dari kamar mandi namun dari saksi Ibu Anak Korban tidak merespon. Sehingga terdakwa mengabari guru dari anak Anak Korban untuk izin, kemudian selama sehari anak Anak Korban berada di dalam kamar karena anak Anak Korban mengalami memar-memar pada wajahnya sehingga terdakwa takut jika ia keluar kamar akan banyak yang mengetahui sehingga terdakwa merayu anak Anak Korban bermain handphone terdakwa. selanjutnya terdakwa menidurkan anak Anak Korban karena anak Anak Korban mengalami pusing pada kepalanya, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 terdakwa melihat luka yang diderita anak Anak Korban semakin parah dengan mata yang bengkak sehingga karena ketakutan terdakwa langsung Whatsapp saksi Siti Yuliatul Alisah dan saksi Siti Yuliatul Alisah menyuruh foto dan kirim ke saksi Ibu Anak Korban. Sehingga terdakwa mengabari saksi Ibu Anak Korban dan saksi saksi Ibu Anak Korban merespon dengan memarahi terdakwa, kemudian saksi Nur Azis selaku sopir menelpon terdakwa dan terdakwa bercerita kepada saksi Nur Aziz bahwa anak Anak Korban terjatuh, Selanjutnya saksi Nur Azis menelpon Ayah dari anak Anak Korban yakni saksi Ayah Anak Korban sehingga saksi saksi Ayah Anak Korban meminta saksi Nur Azis untuk mengantarkan ke RSIA Melati Children oleh karena itu saksi Nur mengetuk pintu kamar dan terdakwa siap-siap untuk berangkat ke RSIA Melati Children.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 11611880 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, SpF pada tanggal 29 Maret 2023 selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dengan kesimpulan :
 1. Seorang anak perempuan, berusia lebih kurang empat tahun, berambut hitam ikal dengan panjang lebih kurang tiga puluh lima sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus sentimeter, berat badan lebih kurang lima belas kilogram, kulit kuning langsung, gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar berbentuk garis-garis sejajar pada dahi dan pelipis kiri, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kiri, luka memar disertai luka lecet pada



daun telinga kanan, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar merah keunguan, lazim ditemukan pada usia luka satu hingga tiga hari, luka-luka memar pada dahi dan alis kiri akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar kekuningan, lazim ditemukan pada usia luka lima hingga delapan hari.

3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama pengasuh Anak korban dipanggil dengan nama panggilan Ncus Indah;
 - Bahwa Ncus Indah telah memukul dan menendang Anak korban, pada bagian pipi, bibir dan mata juga dicubit pipi;
 - Bahwa pada waktu itu ncus Indah totolin minyak kutus-kutus ke pipi Anak korban dengan keras dan sehingga Anak korban merasa sakit dan terasa panas;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata Anak menjadi bengkak dan kepala juga Sakit;
 - Bahwa Anak merasa kesakitan akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian didalam kamar tidur Anak korban tersebut Anak korban hanya bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Anak korban mengalami sakit dimata karena diberi minyak kutus-kutus, dan juga sakit dibagian kepala kerana dipukul dengan buku cerita;
 - Bahwa Terdakwa tidak sayang sama Anak korban kerana telah menyakiti Anak korban;
 - Bahwa waktu Anak dipukul oleh Terdakwa saat itu Anak korban teriak-teriak minta tolong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ayah Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak korban adalah merupakan anak kandung Saksi yang pertama bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi sebagai pengasuh/baby sister sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan penyiksaan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kekerasan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang mendapat whatsapp dari suster anak saksi serta melakukan pengecekan pada CCTV;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 wib di didalam kamar tidur anak saksi yang beralamat di Kota Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menjambak rambut anak saksi berulang kali, memukul wajah anak saksi berulang kali, menindih badan anak saksi sambil menjambak rambut anak saksi berulang kali, mencubit paha anak saksi berulang kali, memukul menggunakan botol minyak kutus – kutus berulang kali, menekan bokong anak saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak beberapa kali dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Saksi ketahui melalui CCTV didalam kamar Anak korban, Saksi melihat pelaku memukul secara berulang kali kearah kepala, wajah, dan paha anak Saksi;
- Bahwa yang terlihat di CCTV pelaku melakukan kekerasan menggunakan botol minyak kutus - kutus dan buku cerita anak judul “menjadi kakak” berwarna orange;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban pada saat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, Anak korban tidak melakukan perlawanan dan dalam rekaman CCTV Saksi melihat Anak korban berusaha untuk lari dan kabur namun pintu saat itu terkunci;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekitar pukul 07.00 wib saat itu Saksi melihat ada pesan masuk lewat whatsapp di handphone milik istri Saksi, kemudian Saksi langsung membuka hadnphone milik istri Saksi tersebut, dan melihat ada whatsapp dari Terdakwa yang isinya “ bu maaf kaka ijin gak sekolah hari ini badannya panas habis jatuh dari kamar mandi saksi tinggal pas sahur

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg



tadi” “buk ini kemaren saksi kompres pake air anget tapi bengkaknya malah pindah kemata, gara2 salah tidur miring kiri” setelah itu saksi memberi tahu kepada istri saksi “yang ini katanya cana jatuh di kamar mandi kata sus nya” istri saksi “eh yang benar” sampai kaget setelah itu Saksi langsung menelepon Saksi Nur Azis selaku supir yang bekerja pada Saksi untuk minta di antar ke rumah sakit Melati children;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi bersama dengan istri Saksi langsung pulang keMalang melalui bandara juanda Surabaya, dan pada saat saksi dan istri saksi dalam perjalanan kebandara saksi membuka CCTV, dan saat itu saksi melihat dalam rekaman CCTV ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 wib dengan cara menjambak rambut anak saksi berulang kali, memukul wajah anak saksi berulang kali, menindih badan anak saksi sambil menjambak rambut anak saksi berulang kali, mencubit paha anak saksi berulang kali, memukul menggunakan botol minyak kutus – kutus berulang kali, menekan bokong anak saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa beberapa kali dan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali selama sekitar 40 menit;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV tersebut Saksi langsung menelepon Saksi Nur Azis selaku sopir Saksi kalau sudah selesai dari rumah sakit, Saksi menyuruhnya untuk membawa Terdakwa dan Anak korban langsung menjemput Saksi kebandara juanda Surabaya;
- Bahwa setelah Saksi sampai di bandara Saksi dan istri Saksi langsung masuk kedalam mobil kemudian Saksi dan istri Saksi langsung mengintrogasi atau klarifikasi dengan Terdakwa terkait apa yang telah dilakukan terhadap Anak Korban dimana awalnya Terdakwa tidak mengaku namun pada saat itu saksi terus mendesak Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut, Anak korban mengalami : Luka memar pada mata kiri bagian atas dan bawah, luka merah pada dahi dan luka gores pada dahi, luka lecet- lecet dan memar pada daun telinga kanan dan kiri, selain itu Anak korban sampai dengan saat memberikan keterangan dipersidangan saat ini mengalami ketakutan dan taruma dan sering mengigau waktu malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang merupakan baby sister (pengasuh) Anak Saksi telah melakukan kekerasan/penyiksaan terhadap Anak Saksi yang bernama Anak Korban, berdasarkan rekaman CCTV yang berada didalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 Wib dirumah di Kota Malang;
- Bahwa Saksi melihat melalui rekaman CCTV Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara menarik rambut Anak korban sebanyak 5 (lima) kali, menjewer telinga korban sebelah kanan dan kiri, korban dibanting diatas Kasur sebanyak 3 (tiga) kali, menindahi badan korban, memukul bagian wajah korban menggunakan tangan kosong sebanyak 10 (sepuluh) kali, memukul bagian wajah menggunakan botol minyak kutus-kutus beberapa kali, memukul bagian kepala dan pelipis sebelah kiri menggunakan buku sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.55 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan pesan yang mengatakan bahwa Anak korban pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 ijin tidak masuk sekolah dikarenakan sakit panas setelah jatuh dari kamar mandi. Pada saat itu saksi tidak melihat handphone saksi dikarenakan saksi pada saat itu sedang sibuk kerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekira pukul 06.13 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan pesan yang berisi bahwa luka bengkak Anak korban pindah ke bagian mata sebelah kiri, namun saksi tidak membuka pesan whatsapp tersebut dikarenakan saksi sedang tidur, dan pada sekitar pukul 09.00 Wib saksi bangun tidur dan langsung ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah selesai mandi suami saksi mengatakan kepada saksi "cana jatuh ini, ga wajar aku cek CCTV dulu". Setelah itu saksi dan suami saksi sedang menuju ke bandara soekarno hatta. Pada saat perjalanan didalam taksi, suami saksi saat itu melihat CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 yang berada didalam kamar anak saksi, yang mana pada rekaman CCTV pukul 04:18, suami saksi dan saksi melihat bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban Setelah itu suami saksi menelfon Nur Aziz yang merupakan sopir yang bekerja dirumah Saksi untuk menyuruh Terdakwa dan Anak korban menyusul ke Surabaya;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekira pukul 12.00 Wib, Anak korban dan Terdakwa saat itu sudah sampai disurabaya. Sesampainya disurabaya, saksi langsung menegur Terdakwa, setelah itu suami saksi menginterogasi Terdakwa terkait perbuatannya terhadap Anak korban yang akhirnya diakuinya, dan atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban mengalami luka memar dimata sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri, luka gores dan memar dibagian dahi, luka memar dan gores dibagian telinga sebelah kanan dan luka memar dibagian pipi sebelah kanan (dekat daun telinga);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Pengasuh II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ayah Anak Korban yang merupakan majikan Saksi karena Saksi merupakan salah satu asisten rumah tangganya dan Saksi sebagai pengasuh anak keduanya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung perkara kekerasan terhadap anak sebagaimana laporan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Anak Korban, anak pertama dari Saksi Ayah Anak Korban yang saat kejadian berumur umur 3 tahun 5 bulan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menganiaya Anak korban pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 16.14 WIB di dalam kamar Anak korban dirumah yang beralamat di Kota Malang;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Anak korban mengalami luka memar di mata sebelah kiri, pelipis kiri, dan juga ada luka gores di dahi Anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Sopir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja dirumah Saksi Ayah Anak Korban sebagai sopir yang bertugas mengantar sekolah dan juga keseharian Saksi Ayah Anak Korban di Malang;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak pagi hari sampai jam 5 sore, dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyiksaan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Ayah Anak korban kalau perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 wib bertempat di didalam kamar tidur Anak korban yang beralamat Kota Malang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 07.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa menyakan Anak korban untuk sekolah dan Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Anak korban terjatuh, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Ayah Anak Korban (ayah dari Anak korban), lalu Saksi Ayah Anak Korban meminta Saksi untuk mengantar Anak korban ke RSIA Melati Children, dan setelah dari rumah sakit Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa dan juga anak korban ke Surabaya menjemput Saksi Ayah Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah anak kandung dari majikan saksi yang bernama ANAK KORBAN, yang saat kejadian berumur 3 tahun 5 bulan, dan yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan pengasuhnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Sayekti Pribadiningtyas Spsi Mpd Psikolog, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban pasca setelah kejadian;
- Bahwa pada waktu Anak korban diperiksa saat itu kondisinya masih dalam keadaan trauma dan mengalami kecemasan yang cukup dalam dengan diagnosis gangguan psikologi *Acute Stress Disorder*. Korban sering mengigau dan sensitif terhadap kehadiran orang ke kamar tidurnya. Korban juga menjaga jarak dan cenderung tertutup pada orang baru terutama dengan perempuan muda;
- Bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, korban lebih nyaman saat diperiksa oleh asisten psikologi yang laki-laki daripada dengan asisten psikologi yang perempuan. Saat korban ditanya perihal jika diberikan suster baru, korban menjawab "Ncusnya mukul lagi gak?". Saat pemeriksa bertanya kepada korban apakah suster sering marah-marah, dengan spontan korban berkata "Iya,suka bilang jancok". Beberapa kali korban bercerita ingin menjadi burung besar

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg



supaya bisa terbang keluar dari kamar dan ingin bersama *unicorn* karena menurut korban *unicorn* ini baik. Selama proses pemeriksaan korban sering terlihat tatapan matanya kosong, melamun, dan gelisah mencari orangtuanya;

- Bahwa berdasarkan hasil observasi selama 4 minggu korban mengalami *Acute Stress Disorder* (kondisi yang terjadi karena adanya syok psikologis), dalam hal ini dapat dijelaskan korban pada saat-saat tertentu melamun/ tatapan mata kosong. Membatasi interaksi dengan sosok perempuan muda dan merasa nyaman saat berinteraksi dengan psikolog pemeriksa "Oma". Anak korban nampak sangat membutuhkan perhatian penuh dari kedua orangtuanya. Anak korban sering mengigau saat tertidur bersama orangtuanya dan sangat sensitif terhadap orang yang memasuki kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat trauma pada saat itu yang dapat diartikan sebagai trauma jangka pendek namun dapat menjadi trauma jangka panjang apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat terhadap Anak korban;
- Bahwa masa penyembuhan Anak korban membutuhkan waktu selama 3 bulan dengan menjalani terapi psikologi. setelah masa penyembuhan dinyatakan selesai maka 3 bulan kemudian akan dilakukan observasi ulang, untuk memastikan kondisi psikologis korban apakah masih mengalami gangguan ataukah sudah sepenuhnya pulih;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban menjadi tertutup, tidak banyak berbicara, dan membatasi diri terhadap sosok perempuan muda;
- Bahwa apabila tidak dilakukan psikoterapi dengan tepat, dimungkinkan korban memiliki perilaku yang mudah emosional, ringan tangan, dan memiliki dendam tanpa alasan apabila bertemu dengan sosok yang mirip dengan orang yang pernah menyiksanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban secara fisik dikategorikan luka berat dan secara psikologis dapat dikategorikan sebagai luka jiwa;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah Saksi Ayah Anak Korban sebagai pengasuh/baby sister sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat kejadian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban Anak Korban pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB bertempat didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Kota Malang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB tersebut Terdakwa hendak mengoleskan minyak balur (minyak kutus-kutus) pada wajah Anak korban, dikarenakan pada wajah Anak korban terdapat goresan berupa cakaran, namun karena terasa panas pada wajah Anak korban sehingga Anak korban terbangun dan duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa menaruh minyak dan membesarkan AC serta mendatangi Anak korban lalu membentangkan selimut diatas bantal dan Anak korban dalam posisi duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyilangkan rambutnya ketelinga dengan maksud membenahi rambut Anak korban yang ada di wajah, namun Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAU", selanjutnya Terdakwa merasa kesal dan memukul kepala (ubun-ubun) dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan menjambak rambut dan menggerakkan tangan Terdakwa maju mundur (tangan masih menjambak) sebanyak 4 kali kemudian melemparkan kepala Anak Korban ke bantal dan melepaskan jambakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencubit telinga kanan Anak korban hingga antingnya terlepas;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba membujuk Anak untuk membalurkan minyak balur (minyak kutus-kutus), dan oleh karena Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa membalurkan minyak tersebut dengan paksa dengan cara menotokkan tisu dengan keras sebanyak 8 kali yang sudah dibasahi dengan minyak balur (minyak kutus-kutus) ke kening anak Anak Korban, kemudian anak Anak Korban melawan dengan cara mencoba untuk bangun, lalu Terdakwa membekap badan Anak korban dengan cara menekan tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa kembali menotokkan tisu dengan keras ke kening Anak korban;
- Bahwa selanjutnya kaki Anak korban berusaha untuk bangun lalu Terdakwa mencoba menindih Anak korban dengan cara menduduki badan Anak korban, lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban kemudian Terdakwa gerakkan tangan Terdakwa kekanan dan ke kiri berkali-kali, kemudian Terdakwa menyudahi menindih Anak korban dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak korban, selanjutnya Anak korban menutupi wajahnya;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menduduki perut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa memeluntir tangan kiri Anak korban, lalu Anak korban berbaring memeluk guling ke arah kanan dan Terdakwa membenahi selimut Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban dengan maksud membaringkan Anak korban kemudian Terdakwa memukul wajah Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong terbuka, lalu Terdakwa kembali membekap tangan kanan Anak korban dengan cara menghimpit dengan menindahi badan Anak korban lalu Anak korban membalikkan badan ke arah kiri, selanjutnya Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Anak korban yang mengenai bagian telinga Anak korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut sebelah kanan Anak korban dan Terdakwa gerakkan kepalanya maju mundur berkali-kali (posisi badan miring kiri), lalu Terdakwa membenahi selimut yang digunakan untuk alas bantal yang mulai kusut akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di meja kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak korban dan kembali menindahi badan Anak korban selanjutnya Terdakwa menuangkan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban dan Terdakwa ratakan dengan tangan Terdakwa sambil Terdakwa tampar wajah Anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuangkan kembali minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) tersebut ke wajah Anak korban, karena merasa kepanasan Anak korban menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dan meletakkan diatas bantal Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban dan Terdakwa ratakan pada wajahnya, selanjutnya Anak korban mencoba menolak dan mencoba bangun dari kasur sehingga Anak korban dalam kondisi duduk dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban hingga Anak korban tidur terlentang;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berusaha untuk bangun namun tangan kiri Terdakwa mendekap kedua tangan Anak korban dengan cara menekannya ke perut, lalu Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) pada wajah Anak korban, karena kepanasan sehingga Anak korban memiringkan badannya ke kanan dan berusaha mengelapkan wajahnya ke bantal dengan cara tengkurap, dan saat itu Terdakwa mencubit paha bagian dalam Anak korban selanjutnya Anak

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengangkat pantatnya karena kesakitan, dan Terdakwa kembali mencubit paha bagian dalam Anak korban lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dan menarik kepalanya kebantal, kemudian Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban selanjutnya Anak korban miring ke arah kanan lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan menarik ke belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali merapikan selimut dan mengalasi bantal Anak korban lalu Terdakwa tarik kedua tangan Anak korban mengarah ke atas dan Terdakwa paskan kepala Anak korban diatas selimut, lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa pelintir tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tekankan diatas bantal (posisi tangan masih menjambak). kemudian Terdakwa pegang tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut Anak korban dan menekannya selama 2 detik;
- Bahwa kemudian Anak korban mulai diam dan lemas Terdakwa menjambak rambutnya untuk mengarahkan kepalanya diatas bantal, selanjutnya Anak korban miring ke sebelah kiri (ke arah Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengoleskan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa menjambak Anak korban untuk menelentangkan Anak korban dan kemudian Terdakwa memelintirkan tangan kanan Anak korban dan memukul kepala Anak korban dan kening Anak korban dengan menggunakan botol Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa membungkam kembali mulut Anak korban lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan selanjutnya Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa membungkam mulut Anak korban dan Anak menjadi diam dan lemas, lalu Terdakwa memelintir tangan kanan Anak korban yang mengakibatkan Anak korban menangis dengan terlentang dan memegang tangan kanannya, lalu Terdakwa berdiri menuju kamar mandi selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Anak korban dan mencubit paha atas dalam Anak korban, hingga Anak korban mengangkat pantatnya karena kesakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban untuk mendekati Terdakwa dan kembali membungkam mulut Anak korban. Terdakwa menutupi wajah Anak korban dengan selimut yang mengalasi bantal Anak korban dan menekannya, lalu Terdakwa melepaskan selimut tersebut dan membungkam kembali dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa selanjutnya Terdakwa gerakkan ke kanan dan ke kiri (tangan masih membungkam mulut). Selanjutnya Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Anak korban sebanyak satu kali dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali lalu mencubit tangan dalam sebelah kanan, menjambak rambut dan digerakkan maju mundur, lalu mencubit paha atas dalam Anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berdiri dan mengambil THROMBOPOP yang ada di laci meja dan Terdakwa mengambil Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di kamar mandi, lalu Terdakwa kembali membalurkan ke wajah Anak korban dan karena Anak korban merasa kepanasan sehingga Anak korban bangun dan Terdakwa berdiri untuk menyalakan kipas;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berlari-lari di dalam kamar dan menangis dan mengatakan perih pada wajahnya sambil Anak korban mengipas-ngipas wajahnya kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban dan menendang kaki Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak korban naik ke atas kasur dan Terdakwa ikuti dari belakang, kemudian Anak korban tidur tengkurap sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil minyak kutus-kutus dan menarik rambut Anak korban lalu Terdakwa berusaha membalikkan badan Anak korban dengan cara menarik tangan kanan Anak korban dan menarik rambut Anak korban, kemudian Terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah Anak korban, Terdakwa membersihkan wajah Anak korban dengan selimut, selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah Anak korban namun karena Anak korban kesakitan sehingga Anak korban mengangkat kepalanya lalu Terdakwa menarik rambut Anak korban agar kepalanya tetap terlentang pada bantal, kemudian Terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada hidung dan mulut Anak korban lalu meremas mulut Anak korban, kemudian Terdakwa menekan kepala Anak korban hingga Anak korban kepalanya terlentang dan selanjutnya terdakwa menjambak dan menekan rambut Anak korban ke kasur, dan karena kepanasan sehingga

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban bangun dan duduk diatas kasur sambil mengipas wajahnya dengan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur miring dihadapan Anak korban lalu Terdakwa menjambak Anak korban hingga telungkup dikasur, kemudian Terdakwa menjambak Anak korban lalu kembali duduk disamping kiri Anak korban, lalu Terdakwa kembali menduduki tangan Anak korban dan memelintir tangan kanan Anak korban kemudian Terdakwa kembali mengambil minyak kutus-kutus, selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus tersebut di wajah Anak korban lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dengan tujuan menaikkan kepalanya ke bantal;
- Bahwa selanjutnya Anak korban mulai tenang dan tertidur selama 10 menit, lalu sekitar pukul 04.54 Wib Terdakwa mengambil buku cerita di rak buku depan kamar mandi, kemudian ujung buku tersebut Terdakwa pukul ke ubun-ubun Anak korban sebanyak satu kali, dan Anak korban mengelus ubun-ubunnya, lalu Terdakwa kembali memukul Anak korban dengan ujung buku beberapa kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala anak korban dengan ujung buku tersebut sebanyak beberapa kali, selanjutnya Anak korban diam lalu Terdakwa melipat selimut dan merapikan boneka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memukul Anak korban dengan menggunakan buku bebarapa kali lalu Terdakwa menduduki Anak korban dan Kembali memukul Anak korban dengan ujung buku beberapa kali, lalu Terdakwa membereskan kasur dan mendorong Anak korban hingga terjatuh dari kasur selanjutnya Terdakwa tutupi Anak korban dengan boneka yang besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merapikan kasur dan menaikkan boneka dan merapikan boneka di atas Kasur, lalu Terdakwa menaikkan Anak korban dan mendorongnya hingga jatuh telungkup di Kasur, setelah itu Terdakwa Kembali memukul kepala Anak korban dengan menggunakan buku beberapa kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terjatuh di depan kamar mandi dan pada pukul 5.08 Wib Terdakwa melihat memar-memar pada wajah Anak korban lalu Terdakwa memberikan salep THROMBOPOP pada wajah Anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggendong dan menidurkan Anak korban diatas kasur dan memberikannya susu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak korban tidur sampai pukul 06.00 Wib dan sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa memberi tahu Saksi Siti Yuliatul Alisah melalui Whatsapp kalau Anak korban telah jatuh dari kamar mandi;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.50 Wib Saksi Pengasuh II masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan Anak korban yang saat itu sedang tidur dan sekitar pukul 06.15 Wib Terdakwa meminta tolong Saksi Pengasuh II untuk men-lift kan makanan, kemudian Terdakwa mengambil makanan tersebut di dalam lift namun Anak korban tidak mau makan karena mau muntah, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa memberikan susu kepada Anak korban dan kemudian Anak korban kembali tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada Saksi ibu Anak korban untuk mengizinkan sekolah dengan alasan kalau Anak korban telah jatuh dari kamar mandi namun karena belum ada respon dari Saksi Ibu Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa mengabari guru disekolah Anak korban untuk izin;
- Bahwa kemudian selama sehari Anak korban berada di dalam kamar karena Anak korban mengalami memar-memar pada wajahnya sehingga Terdakwa takut jika Anak korban keluar kamar akan banyak yang mengetahui sehingga Terdakwa merayu Anak korban untuk bermain handphone milik Terdakwa, lalu menidurkan Anak korban karena Anak korban mengalami pusing pada kepalanya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa melihat luka yang diderita Anak korban semakin parah dengan mata yang bengkak sehingga karena ketakutan Terdakwa langsung Whatsapp Saksi Pengasuh II dan saat itu Saksi Pengasuh II menyuruh foto dan kirim ke Saksi Ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto kondisi Anak korban kepada Saksi Ibu Anak Korban, saat itu Saksi Ibu Anak Korban memarahi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sopir selaku sopir menelpon Terdakwa menanyakan Anak korban untuk sekolah dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Sopir bahwa Anak korban terjatuh, selanjutnya Saksi Sopir menelepon Saksi Ayah Anak korban, lalu Saksi Ayah Anak Korban meminta Saksi Sopir untuk mengantar Anak korban ke RSIA Melati Children;
- Bahwa selanjutnya setelah dari rumah sakit Terdakwa Bersama dengan Saksi Sopir dan Anak korban kebandara Surabaya menjemput Saksi Ayah Anak Korban dan Saksi Anak Korban, dan kemudian Saksi Ayah Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban, dan Terdakwa mengakuinya

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau telah melakukan perbuatan menyakiti Anak korban tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kalut banyak pikiran, dan merasa kecewa dan kesal dengan sikap kedua orang tua Anak korban karena suka lupa merespon whatsapp bila ada hal sesuatu yang terjadi terhadap Anak korban, dan juga suka lupa dengan permintaan Terdakwa padahal untuk keperluan Anak korban sehingga seringkali Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa untuk membelikan jajan Anak korban dan uang milik Terdakwa tersebut tidak diganti;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk VGEN 8GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dari pukul 00.00 sampai 23.00 WIB;
- 1 (satu) buah buku cerita anak judul "MENJADI KAKAK" warna orange;
- 1 (satu) buah botol susu anak merk "hegen";
- 1 (satu) buah mangkok berwarna putih polos;
- 1 (satu) helai selimut anak berwarna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS;
- 1 (satu) buah obat salep THROMBOPHOB gel;
- 1 (satu) buah botol mintak balur KUTUS KUTUS;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS;
- 4 (empat) lembar tisu bekas minyak kutus-kutus;
- 1 (satu) buah buku cerita warna biru;
- 1 (satu) buah boneka besar warna krem;
- 1 (satu) buah HP OPPO A31, warna merah, IMEI 1: 867826021361043, IMEI 2: 867826022711634, Nomor seri: 4DLRGYAUICDMS4NV;
- 1 (satu) potong kaos warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Ayah Anak Korban sebagai pengasuh/baby sister sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat kejadian perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban Anak Korban pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB bertempat didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Kota Malang;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB tersebut Terdakwa hendak mengoleskan minyak balur (minyak kutus-kutus) pada wajah Anak korban, dikarenakan pada wajah Anak korban terdapat goresan berupa cakaran, namun karena terasa panas pada wajah Anak korban sehingga Anak korban terbangun dan duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa menaruh minyak dan membesarkan AC serta mendatangi Anak korban lalu membentangkan selimut diatas bantal dan Anak korban dalam posisi duduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyilangkan rambutnya ketelinga dengan maksud membenahi rambut Anak korban yang ada di wajah, namun Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAU", selanjutnya Terdakwa merasa kesal dan memukul kepala (ubun-ubun) dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan menjambak rambut dan menggerakkan tangan Terdakwa maju mundur (tangan masih menjambak) sebanyak 4 kali kemudian melemparkan kepala Anak Korban ke bantal dan melepaskan jambakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencubit telinga kanan Anak korban hingga antingnya terlepas;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mencoba membujuk Anak untuk membalurkan minyak balur (minyak kutus-kutus), dan oleh karena Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa membalurkan minyak tersebut dengan paksa dengan cara menotakkan tisu dengan keras sebanyak 8 kali yang sudah dibasahi dengan minyak balur (minyak kutus-kutus) ke kening anak Anak Korban, kemudian anak Anak Korban melawan dengan cara mencoba untuk bangun, lalu Terdakwa membekap badan Anak korban dengan cara menekan tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa kembali menotakkan tisu dengan keras ke kening Anak korban;
- Bahwa selanjutnya kaki Anak korban berusaha untuk bangun lalu Terdakwa mencoba menindih Anak korban dengan cara menduduki badan Anak korban, lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban kemudian Terdakwa gerakkan tangan Terdakwa kekanan dan ke kiri berkali-kali, kemudian Terdakwa menyudahi menindih Anak korban dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak korban, selanjutnya Anak korban menutupi wajahnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menduduki perut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa memeluntir tangan kiri Anak korban, lalu Anak korban berbaring memeluk guling ke arah kanan dan Terdakwa membenahi selimut Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri Anak korban dengan maksud membaringkan Anak korban kemudian Terdakwa memukul wajah Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong terbuka, lalu Terdakwa kembali membekap tangan kanan Anak korban dengan cara menghimpit dengan menindih badan Anak korban lalu Anak korban membalikkan badan ke arah kiri, selanjutnya Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Anak korban yang mengenai bagian telinga Anak korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut sebelah kanan Anak korban dan Terdakwa gerakkan kepalanya maju mundur berkali-kali (posisi badan miring kiri), lalu Terdakwa membenahi selimut yang digunakan untuk alas bantal yang mulai kusut akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di meja kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak korban dan kembali menindih badan Anak korban selanjutnya Terdakwa menuangkan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban dan Terdakwa ratakan dengan tangan Terdakwa sambil Terdakwa tampar wajah Anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuangkan kembali minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) tersebut ke wajah Anak korban, karena merasa kepanasan Anak korban menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dan meletakkan diatas bantal Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban dan Terdakwa ratakan pada wajahnya, selanjutnya Anak korban mencoba menolak dan mencoba bangun dari kasur sehingga Anak korban dalam kondisi duduk dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban hingga Anak korban tidur terlentang;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berusaha untuk bangun namun tangan kiri Terdakwa mendepak kedua tangan Anak korban dengan cara menekannya ke perut, lalu Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) pada wajah Anak korban, karena kepanasan sehingga Anak korban memiringkan badannya ke kanan dan berusaha mengelapkan wajahnya ke bantal dengan cara tengkurap, dan saat itu Terdakwa mencubit paha bagian dalam Anak korban selanjutnya Anak korban mengangkat pantatnya karena kesakitan, dan Terdakwa kembali mencubit paha bagian dalam Anak korban lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dan menarik kepalanya kebantal, kemudian Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-



Kutus) ke wajah Anak korban selanjutnya Anak korban miring ke arah kanan lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan menarik ke belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali merapikan selimut dan mengalasi bantal Anak korban lalu Terdakwa tarik kedua tangan Anak korban mengarah ke atas dan Terdakwa paskan kepala Anak korban diatas selimut, lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa pelintir tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tekankan diatas bantal (posisi tangan masih menjambak). kemudian Terdakwa pegang tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut Anak korban dan menekannya selama 2 detik;
- Bahwa kemudian Anak korban mulai diam dan lemas Terdakwa menjambak rambutnya untuk mengarahkan kepalanya diatas bantal, selanjutnya Anak korban miring ke sebelah kiri (ke arah Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengoleskan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa menjambak Anak korban untuk menelentangkan Anak korban dan kemudian Terdakwa memelintirkan tangan kanan Anak korban dan memukul kepala Anak korban dan kening Anak korban dengan menggunakan botol Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa membungkam kembali mulut Anak korban lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan selanjutnya Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa membungkam mulut Anak korban dan Anak menjadi diam dan lemas, lalu Terdakwa memelintir tangan kanan Anak korban yang mengakibatkan Anak korban menangis dengan terlentang dan memegang tangan kanannya, lalu Terdakwa berdiri menuju kamar mandi selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Anak korban dan mencubit paha atas dalam Anak korban, hingga Anak korban mengangkat pantatnya karena kesakitan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban untuk mendekati Terdakwa dan kembali membungkam mulut Anak korban Terdakwa menutupi wajah Anak korban dengan selimut yang mengalasi bantal Anak korban dan menekannya, lalu Terdakwa melepaskan selimut tersebut dan membungkam kembali dengan menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa gerakan ke kanan dan ke kiri (tangan masih mebungkam mulut). Selanjutnya Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Anak korban sebanyak satu kali dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali lalu mencubit tangan dalam sebelah kanan, menjambak rambut dan digerakkan maju mundur, lalu mencubit paha atas dalam Anak korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berdiri dan mengambil THROMBOPOP yang ada di laci meja dan Terdakwa mengambil Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di kamar mandi, lalu Terdakwa kembali membalurkan ke wajah Anak korban dan karena Anak korban merasa kepanasan sehingga Anak korban bangun dan Terdakwa berdiri untuk menyalakan kipas;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berlari-lari di dalam kamar dan menangis dan mengatakan perih pada wajahnya sambil Anak korban mengipas-ngipas wajahnya kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban dan menendang kaki Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak korban naik ke atas kasur dan Terdakwa ikuti dari belakang, kemudian Anak korban tidur tengkurap sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil minyak kutus-kutus dan menarik rambut Anak korban lalu Terdakwa berusaha membalikkan badan Anak korban dengan cara menarik tangan kanan Anak korban dan menarik rambut Anak korban, kemudian Terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah Anak korban, Terdakwa membersihkan wajah Anak korban dengan selimut, selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah Anak korban namun karena Anak korban kesakitan sehingga Anak korban mengangkat kepalanya lalu Terdakwa menarik rambut Anak korban agar kepalanya tetap terlentang pada bantal, kemudian Terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada hidung dan mulut Anak korban lalu meremas mulut Anak korban, kemudian Terdakwa menekan kepala Anak korban hingga Anak korban kepalanya terlentang dan selanjutnya terdakwa menjambak dan menekan rambut Anak korban ke kasur, dan karena kepanasan sehingga Anak korban bangun dan duduk diatas kasur sambil mengipas wajahnya dengan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur miring dihadapan Anak korban lalu Terdakwa menjambak Anak korban hingga telungkup dikasur, kemudian Terdakwa menjambak Anak korban lalu kembali duduk disamping kiri Anak korban, lalu Terdakwa kembali menduduki tangan Anak korban dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelintir tangan kanan Anak korban kemudian Terdakwa kembali mengambil minyak kutus-kutus, selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus tersebut di wajah Anak korban lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dengan tujuan menaikkan kepalanya ke bantal;

- Bahwa selanjutnya Anak korban mulai tenang dan tertidur selama 10 menit, lalu sekitar pukul 04.54 Wib Terdakwa mengambil buku cerita di rak buku depan kamar mandi, kemudian ujung buku tersebut Terdakwa pukulkan ke ubun-ubun Anak korban sebanyak satu kali, dan Anak korban mengelus ubun-ubunnya, lalu Terdakwa kembali memukul Anak korban dengan ujung buku beberapa kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala anak korban dengan ujung buku tersebut sebanyak beberapa kali, selanjutnya Anak korban diam lalu Terdakwa melipat selimut dan merapikan boneka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memukul Anak korban dengan menggunakan buku beberapa kali lalu Terdakwa menduduki Anak korban dan Kembali memukul Anak korban dengan ujung buku beberapa kali, lalu Terdakwa membereskan kasur dan mendorong Anak korban hingga terjatuh dari kasur selanjutnya Terdakwa tutupi Anak korban dengan boneka yang besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merapikan kasur dan menaikkan boneka dan merapikan boneka di atas Kasur, lalu Terdakwa menaikkan Anak korban dan mendorongnya hingga jatuh telungkup di Kasur, setelah itu Terdakwa Kembali memukul kepala Anak korban dengan menggunakan buku beberapa kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terjatuh di depan kamar mandi dan pada pukul 5.08 Wib Terdakwa melihat memar-memar pada wajah Anak korban lalu Terdakwa memberikan salep THROMBOPOP pada wajah Anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggendong dan menidurkan Anak korban diatas kasur dan memberikannya susu;
- Bahwa kemudian Anak korban tidur sampai pukul 06.00 Wib dan sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa memberi tahu Saksi Pengasuh II melalui Whatsapp kalau Anak korban telah jatuh dari kamar mandi;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.50 Wib Saksi Pengasuh II masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan Anak korban yang saat itu sedang tidur dan sekitar pukul 06.15 Wib Terdakwa meminta tolong Saksi Pengasuh II untuk men-lift kan makanan, kemudian Terdakwa mengambil makanan tersebut di dalam lift namun Anak korban tidak mau makan karena mau

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa memberikan susu kepada Anak korban dan kemudian Anak korban kembali tidur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Ibu Anak korban untuk mengizinkan sekolah dengan alasan kalau Anak korban telah jatuh dari kamar mandi namun karena belum ada respon dari Saksi Ibu Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa mengabari guru disekolah Anak korban untuk izin;
- Bahwa kemudian selama sehari Anak korban berada di dalam kamar karena Anak korban mengalami memar-memar pada wajahnya sehingga Terdakwa takut jika Anak korban keluar kamar akan banyak yang mengetahui sehingga Terdakwa merayu Anak korban untuk bermain handphone milik Terdakwa, lalu menidurkan Anak korban karena Anak korban mengalami pusing pada kepalanya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa melihat luka yang diderita Anak korban semakin parah dengan mata yang bengkak sehingga karena ketakutan Terdakwa langsung Whatsapp Saksi Pengasuh II dan saat itu Saksi Pengasuh II menyuruh foto dan kirim ke Saksi Ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto kondisi Anak korban kepada Saksi Ibu Anak Korban, saat itu Saksi Ibu Anak Korban memarahi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sopir selaku sopir menelpon Terdakwa menanyakan Anak korban untuk sekolah dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Sopir bahwa Anak korban terjatuh, selanjutnya Saksi Nur Azis menelepon Saksi Ayah Anak korban, lalu Saksi Ayah Anak Korban meminta Saksi Sopir untuk mengantar Anak korban ke RSIA Melati Children;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret sekitar pukul 07.00 wib saat itu Saksi Ayah Anak Korban melihat ada pesan masuk lewat whatsapp di handphone milik istrinya bernama Saksi Ibu Anak Korban, kemudian Saksi Ayah Anak Korban langsung membuka hadnphone tersebut, dan melihat ada whatsapp dari Terdakwa yang isinya "bu maaf kaka ijin gak sekolah hari ini badannya panas habis jatuh dari kamar mandi Terdakwa tinggal pas sahur tadi" "buk ini kemaren Terdakwa kompres pake air anget tapi bengkaknya malah pindah kemata, gara2 salah tidur miring kiri" setelah itu saksi Ayah Anak Korban memberi tahu kepada istri saksi Ibu Anak Korban "yang ini katanya cana jatuh di kamar mandi kata sus nya" setelah itu Saksi Ibu Anak Korban langsung menelefon Saksi Sopir selaku supir yang bekerja pada Saksi Ayah Anak Korban untuk mengantar Anak korban ke rumah sakit Melati cildren;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi Ayah Anak Korban bersama dengan Saksi Ibu Anak Korban langsung pulang keMalang melalui bandara Juanda Surabaya, dan pada saat saksi Ayah Anak Korban dan saksi Ibu Anak Korban dalam perjalanan kebandara saksi Ayah Anak Korban membuka CCTV, dan saat itu saksi Ayah Anak korban melihat dalam rekaman CCTV ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 wib dengan cara menjambak rambut Anak korban berulang kali, memukul wajah Anak korban berulang kali, menindih badan Anak korban sambil menjambak rambut Anak korban berulang kali, mencubit paha Anak korban berulang kali, memukul menggunakan botol minyak kutus – kutus berulang kali, menekan bokong Anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa beberapa kali dan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali selama sekitar 40 menit;
- Bahwa setelah Saksi Ayah Anak korban sampai di bandara Saksi Ayah Anak Korban dan istrinya Saksi Ibu Anak korban langsung masuk kedalam mobil kemudian Saksi Ayah Anak korban dan Saksi Ibu Anak Korban langsung menginterogasi atau klarifikasi dengan Terdakwa terkait apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dimana awalnya Terdakwa tidak mengaku namun akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut, Anak korban mengalami : Luka memar pada mata kiri bagian atas dan bawah, luka merah pada dahi dan luka gores pada dahi, luka lecet-lecet dan memar pada daun telinga kanan dan kiri, selain itu Anak korban sampai dengan saat memberikan keterangan dipersidangan saat ini mengalami ketakutan dan trauma dan sering mengigau waktu pada saat tidur di malam hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **TERDAKWA**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko hukum dari perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukit surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB bertempat didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Kota Malang Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan pemukulan dengan menggunakan buku cerita kearah kepala, menjewer kedua telinga anak sambil diduduki badan Anak korban serta menjewer kedua telinga anak dengan kedua tangan Terdakwa sambil mengarahkan kepala Anak korban kekanan dan kekiri, mencubit paha Anak, dan membalurkan minyak kutus-kutus kewajah Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 WIB tersebut Terdakwa hendak mengoleskan minyak balur (minyak kutus-kutus) pada wajah Anak korban, dikarenakan pada wajah Anak korban terdapat goresan berupa cakaran, namun karena terasa panas sehingga Anak korban terbangun dan duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa menaruh minyak dan membesarkan AC serta mendatangi Anak korban lalu membentangkan selimut diatas bantal dan Anak korban dalam posisi duduk, selanjutnya Terdakwa menyilangkan rambut Anak korban ketelinga dengan maksud membenahi rambut Anak korban yang ada di wajah, namun Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAU", selanjutnya Terdakwa merasa kesal dan memukul kepala (ubun-ubun) dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan menjambak rambut dan menggerakkan tangan Terdakwa maju mundur (tangan masih menjambak)

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 kali kemudian melemparkan kepala Anak Korban ke bantal dan melepaskan jambakannya lalu Terdakwa mencubit telinga kanan Anak korban hingga antingnya terlepas;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali mencoba membujuk Anak untuk membalurkan minyak balur (minyak kutus-kutus), dan oleh karena Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa membalurkan minyak tersebut dengan paksa dengan cara menotokkan tisu dengan keras beberapa kali yang sudah dibasahi dengan minyak balur (minyak kutus-kutus) ke kening Anak korban, kemudian Anak korban melawan dengan cara mencoba untuk bangun, lalu Terdakwa membekap badan Anak korban dengan cara menekan tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa kembali menotokkan tisu dengan keras ke kening Anak korban dan selanjutnya kaki Anak korban berusaha untuk bangun lalu Terdakwa mencoba menindih Anak korban dengan cara menduduki badan Anak korban, lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban kemudian Terdakwa gerakkan tangan Terdakwa kekanan dan ke kiri berkali-kali, kemudian Terdakwa menyudahi menindih Anak korban dan Terdakwa duduk di samping kiri Anak korban, selanjutnya Anak korban menutupi wajahnya;

Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menduduki perut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa memelintir tangan kiri Anak korban, lalu Anak korban berbaring memeluk guling ke arah kanan dan Terdakwa membenahi selimut Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban dengan maksud membaringkan Anak korban kemudian Terdakwa memukul wajah Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong terbuka, lalu Terdakwa kembali membekap tangan kanan Anak korban dengan cara menghimpit dengan menindih badan Anak korban lalu Anak korban membalikkan badan ke arah kiri, selanjutnya Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Anak korban yang mengenai bagian telinga Anak korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut sebelah kanan Anak korban dan Terdakwa gerakkan kepalanya maju mundur berkali-kali (posisi badan miring kiri), lalu Terdakwa membenahi selimut yang digunakan untuk alas bantal yang mulai kusut akibat perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di meja kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak korban dan kembali menindih badan Anak korban lalu Terdakwa menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban dan



Terdakwa ratakan dengan tangan Terdakwa sambil Terdakwa tampar wajah Anak korban;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menuangkan kembali minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) tersebut ke wajah Anak korban, karena merasa kepanasan Anak korban menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dan meletakkan diatas bantal Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban dan Terdakwa ratakan pada wajahnya, selanjutnya Anak korban mencoba menolak dan mencoba bangun dari kasur sehingga Anak korban dalam kondisi duduk dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban hingga Anak korban tidur terlentang selanjutnya Anak korban berusaha untuk bangun namun tangan kiri Terdakwa mendekap kedua tangan Anak korban dengan cara menekannya ke perut, lalu Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) pada wajah Anak korban, karena kepanasan sehingga Anak korban memiringkan badannya ke kanan dan berusaha mengelapkan wajahnya ke bantal dengan cara tengkurap, dan saat itu Terdakwa mencubit paha bagian dalam Anak korban selanjutnya Anak korban mengangkat pantatnya karena kesakitan, dan Terdakwa kembali mencubit paha bagian dalam Anak korban lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dan menarik kepalanya kebantal, kemudian Terdakwa kembali menuangkan minyak balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah Anak korban selanjutnya Anak korban miring ke arah kanan lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan menarik ke belakang, kemudian Terdakwa kembali merapikan selimut dan mengalasi bantal Anak korban lalu Terdakwa tarik kedua tangan Anak korban mengarah ke atas dan Terdakwa paskan kepala Anak korban diatas selimut, lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa pelintir tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tekankan diatas bantal (posisi tangan masih menjambak). kemudian Terdakwa pegang tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut Anak korban dan menekannya selama 2 detik;

Menimbang bahwa saat Anak korban mulai diam dan lemas Terdakwa menjambak rambutnya untuk mengarahkan kepalanya diatas bantal, selanjutnya Anak korban miring ke sebelah kiri (ke arah Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengoleskan Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) ke wajah sebelah kanan Anak korban, kemudian Terdakwa menjambak Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menelentangkan Anak korban dan kemudian Terdakwa memelintirkan tangan kanan Anak korban dan memukul kepala Anak korban dan kening Anak korban dengan menggunakan botol Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) beberapa kali, lalu Terdakwa membungkam kembali mulut Anak korban lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dan selanjutnya Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa membungkam mulut Anak korban dan Anak menjadi diam dan lemas, lalu Terdakwa memelintir tangan kanan Anak korban yang mengakibatkan Anak korban menangis dengan terlentang dan memegang tangan kanannya, lalu Terdakwa berdiri menuju kamar mandi selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Anak korban dan mencubit paha atas dalam Anak korban, hingga Anak korban mengangkat pantatnya karena kesakitan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut Anak korban untuk mendekati Terdakwa dan kembali membungkam mulut Anak korban Terdakwa menutupi wajah Anak korban dengan selimut yang mengalasi bantal Anak korban dan menekannya, lalu Terdakwa melepaskan selimut tersebut dan membungkam kembali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa gerakan ke kanan dan ke kiri (tangan masih mebungkam mulut). Selanjutnya Terdakwa memukul wajah sebelah kanan Anak korban sebanyak satu kali dan memukul Anak korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali lalu mencubit tangan dalam sebelah kanan, menjambak rambut dan digerakkan maju mundur, lalu mencubit paha atas dalam Anak korban dan kemudian Terdakwa kembali berdiri dan mengambil THROMBOPOP yang ada di laci meja dan Terdakwa mengambil Minyak Balur (Minyak Kutus-Kutus) yang ada di kamar mandi, lalu Terdakwa kembali membalurkan ke wajah Anak korban dan karena Anak korban merasa kepanasan sehingga Anak korban bangun dan Terdakwa berdiri untuk menyalakan kipas, selanjutnya Anak korban berlari-lari di dalam kamar dan menangis dan mengatakan perih pada wajahnya sambil Anak korban mengipas-ngipas wajahnya kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban dan menendang kaki Anak korban,

Menimbang bahwa selanjutnya Anak korban naik ke atas kasur dan Terdakwa ikuti dari belakang, kemudian Anak korban tidur tengkurap sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil minyak kutus-kutus dan menarik rambut Anak korban lalu Terdakwa berusaha membalikkan badan Anak korban dengan cara menarik

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan Anak korban dan menarik rambut Anak korban, kemudian Terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah Anak korban, Terdakwa membersihkan wajah Anak korban dengan selimut, selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus pada wajah Anak korban namun karena Anak korban kesakitan sehingga Anak korban mengangkat kepalanya lalu Terdakwa menarik rambut Anak korban agar kepalanya tetap terlentang pada bantal, kemudian Terdakwa menuangkan minyak kutus-kutus pada hidung dan mulut Anak korban lalu meremas mulut Anak korban, kemudian Terdakwa menekan kepala Anak korban hingga Anak korban kepalanya terlentang dan selanjutnya terdakwa menjambak dan menekan rambut Anak korban ke kasur, dan karena kepanasan sehingga Anak korban bangun dan duduk diatas kasur sambil mengipas wajahnya dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa tidur miring dihadapan Anak korban lalu Terdakwa menjambak Anak korban hingga telungkup dikasur, kemudian Terdakwa menjambak Anak korban lalu kembali duduk disamping kiri Anak korban, lalu Terdakwa kembali menduduki tangan Anak korban dan memelintir tangan kanan Anak korban kemudian Terdakwa kembali mengambil minyak kutus-kutus, selanjutnya Terdakwa kembali menuangkan minyak kutus-kutus tersebut di wajah Anak korban lalu Terdakwa menjambak rambut Anak korban dengan tujuan menaikkan kepalanya ke bantal;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak korban mulai tenang dan tertidur selama 10 menit, lalu sekitar pukul 04.54 Wib Terdakwa mengambil buku cerita di rak buku depan kamar mandi, kemudian ujung buku tersebut Terdakwa pukulkan ke ubun-ubun Anak korban sebanyak satu kali, dan Anak korban mengelus ubun-ubunnya, lalu Terdakwa kembali memukul Anak korban dengan ujung buku beberapa kali, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala anak korban dengan ujung buku tersebut sebanyak beberapa kali, selanjutnya Anak korban diam lalu Terdakwa melipat selimut dan merapikan boneka lalu Terdakwa kembali memukul Anak korban dengan menggunakan buku beberapa kali lalu Terdakwa menduduki Anak korban dan Kembali memukul Anak korban dengan ujung buku beberapa kali, lalu Terdakwa membereskan kasur dan mendorong Anak korban hingga terjatuh dari kasur selanjutnya Terdakwa tutupi Anak korban dengan boneka yang besar dan selanjutnya Terdakwa merapikan kasur dan menaikkan boneka dan merapikan boneka di atas Kasur, lalu Terdakwa menaikkan Anak korban dan mendorongnya hingga jatuh telungkup di Kasur, setelah itu



Terdakwa Kembali memukul kepala Anak korban dengan menggunakan buku beberapa kali;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terjatuh di depan kamar mandi dan pada pukul 5.08 Wib Terdakwa melihat memar-memar pada wajah Anak korban lalu Terdakwa memberikan salep THROMBOPOP pada wajah Anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggendong dan menidurkan Anak korban diatas kasur dan memberikannya susu, lalu Anak korban tidur sampai pukul 06.00 Wib dan sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa memberi tahu Saksi Siti Yuliatul Alisah melalui Whatsapp kalau Anak korban telah jatuh dari kamar mandi dan pada pukul 05.50 Wib Saksi Siti Yuliatul Alisah masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan Anak korban yang saat itu sedang tidur dan sekitar pukul 06.15 Wib Terdakwa meminta tolong Saksi Siti Yuliatul Alisah untuk men-lift kan makanan, kemudian Terdakwa mengambil makanan tersebut di dalam lift namun Anak korban tidak mau makan karena mau muntah, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa memberikan susu kepada Anak korban dan kemudian Anak korban kembali tidur;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia (ibu Anak korban) untuk mengizinkan sekolah dengan alasan kalau Anak korban telah jatuh dari kamar mandi namun karena belum ada respon dari Saksi Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia, sehingga kemudian Terdakwa mengabari guru disekolah Anak korban untuk izin, selanjutnya selama sehari Anak korban berada di dalam kamar karena Anak korban mengalami memar-memar pada wajahnya sehingga Terdakwa takut jika Anak korban keluar kamar akan banyak yang mengetahui sehingga Terdakwa merayu Anak korban untuk bermain handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menidurkan Anak korban karena Anak korban mengalami pusing pada kepalanya;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa melihat luka yang diderita Anak korban semakin parah dengan mata yang bengkak sehingga karena ketakutan Terdakwa langsung Whatsapp Saksi pengasuh II dan saat itu Saksi Pengasuh II menyuruh Terdakwa untuk memfoto Anak korban dan mengirim fotonya tersebut kepada Saksi Pengasuh II, dan setelah Terdakwa mengirim foto kondisi Anak korban kepada Saksi Ibu Anak Korban, saat itu Saksi Ibu Anak Korban memarahi Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Sopir selaku sopir menelpon Terdakwa menanyakan Anak korban untuk sekolah dan Terdakwa bercerita kepada Saksi Sopir bahwa Anak korban terjatuh, dan pada sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wib saat itu Saksi Ayah Anak Korban melihat ada pesan masuk lewat whatsapp di handphone milik istrinya bernama Saksi Ibu Anak Korban, kemudian Saksi Ayah Anak Korban langsung membuka handphone tersebut, dan melihat ada whatsapp dari Terdakwa yang isinya “bu maaf kaka ijin gak sekolah hari ini badannya panas habis jatuh dari kamar mandi Terdakwa tinggal pas sahur tadi” “buk ini kemaren Terdakwa kompres pake air anget tapi bengkaknya malah pindah kemata, gara2 salah tidur miring kiri” setelah itu saksi Ayah Anak korban memberi tahu kepada istri saksi Ibu Anak korban “yang ini katanya cana jatuh di kamar mandi kata sus nya” setelah itu Saksi Ayah Anak korban langsung menelepon Saksi Sopir selaku supir yang bekerja pada Saksi Ayah Anak Korban untuk mengantarkan Anak korban ke rumah sakit Melati children;

Menimbang bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi Ayah Anak korban bersama dengan Saksi Ibu Anak Korban yang saat itu berada di Jakarta langsung pulang ke Malang melalui bandara Juanda Surabaya, dan pada saat saksi Ayah Anak korban dan saksi Ibu Anak Korban dalam perjalanan ke bandara saksi Ayah Anak korban membuka CCTV, dan saat itu saksi Ayah Anak korban melihat dalam rekaman CCTV ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.18 wib dengan cara menjambak rambut Anak korban berulang kali, memukul wajah Anak korban berulang kali, menindih badan Anak korban sambil menjambak rambut Anak korban berulang kali, mencubit paha Anak korban berulang kali, memukul menggunakan botol minyak kutus – kutus berulang kali, menekan bokong Anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa beberapa kali dan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali selama sekitar 40 menit;

Menimbang bahwa setelah sampai di bandara Saksi Ayah Anak Korban dan istrinya Saksi Ibu Anak Korban langsung masuk kedalam mobil kemudian Saksi Ayah Anak Korban dan Saksi Ibu Anak Korban langsung menginterogasi Terdakwa terkait apa yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban dimana awalnya Terdakwa tidak mengaku namun akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, dan selanjutnya atas pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut, Anak korban mengalami : Luka-luka memar berbentuk garis-garis sejajar pada dahi dan pelipis kiri, luka memar pada kelopak atas dan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mata kiri, luka memar disertai luka lecet pada daun telinga kanan, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar merah keunguan, lazim ditemukan pada usia luka satu hingga tiga hari, luka-luka memar pada dahi dan alis kiri akibat kekerasan tumpul, serta berdasarkan warna luka memar kekuningan lazim ditemukan pada usia luka lima hingga delapan hari, luka-luka diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu, sebagaimana hasil visum et repertum No. : 11611880 tertanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dr. Muhammad Fahrul, SpF;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 117/sdm.01-Yasima/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Yayasan Psikologi Malang tertanggal 6 April 2024 dengan simpulan : kejadian yang dialami klien berdampak pada kondisi klien yang masih dalam keadaan trauma dan kecemasan yang cukup dalam dengan diagnosis gangguan psikologi Acute Stress Disorder. klien sering mengigau dan sensitif terhadap kehadiran orang kedalam kamar tidurnya. klien juga menjaga jarak dan cenderung tertutup pada orang baru terutama perempuan muda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang Anak dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan buku cerita kearah kepala, menjewer kedua telinga anak sambil diduduki badan Anak korban serta menjewer kedua telinga anak dengan kedua tangan Terdakwa sambil mengarahkan kepala Anak korban kekanan dan kekiri, mencubit paha Anak, dan membalurkan minyak kutus-kutus kewajah Anak, dimana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan ataupun melakukan pembelaan diri atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, dan setelah kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan syok dan berdampak pada kondisi Anak korban dalam keadaan trauma dan kecemasan yang cukup dalam dengan diagnosis gangguan psikologi Acute Stress Disorder. Anak korban sering mengigau dan sensitif terhadap kehadiran orang kedalam kamar tidurnya. Anak korban juga menjaga jarak dan cenderung tertutup pada orang baru terutama pada perempuan muda, sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 117/sdm.01-Yasima/IV/2024 yang telah dilakukan oleh Yayasan Psikologi Malang tanggal

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2024, dan berdasarkan Hasil Observasi selama 4 Minggu Nomor : 201/sdm-Yasima/IV/2024 tanggal 16 Mei 2024 masih terdapat kondisi klien masih sering melamun dan ekspresi tatapan mata kosong, menjaga jarak dengan sosok perempuan muda dan cenderung lebih dekat dengan asisten psikolog berjenis kelamin laki-laki, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka kondisi Anak korban tersebut dikategorikan telah mengalami terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, sehingga dengan demikian menyebabkan luka berat dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain itu terhadap kejadian ini juga merupakan pembelajaran bagi orang tua Anak korban dan masyarakat pada umumnya agar lebih waspada dan lebih selektif lagi dalam memberi kepercayaan dalam pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, karena bagaimanapun juga orang tua adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan segala bentuk keperluan yang terbaik bagi Anak, orang tua adalah merupakan tempat yang paling aman bagi seorang Anak untuk mendapatkan penjagaan, pengasuhan, dan pemeliharaan terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam perkara in casu adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk VGEN 8GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dari pukul 00.00 sampai 23.00 WIB, yang sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku cerita anak judul "MENJADI KAKAK" warna orange, 1 (satu) buah botol susu anak merk "hegen", 1 (satu) buah mangkok berwarna putih polos, 1 (satu) helai selimut anak berwarna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS, 1 (satu) buah obat salep THROMBOPHOB gel, 1 (satu) buah botol mintak balur KUTUS KUTUS, 1 (satu) buah sarung bantal warna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS, 4 (empat) lembar tisu bekas minyak kutus-kutus, 1 (satu) buah buku cerita warna biru, 1 (satu) buah boneka besar warna krem, yang telah disita dari Saksi Ayah Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ayah Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP OPPO A31, warna merah, IMEI 1: 867826021361043, IMEI 2: 867826022711634, Nomor seri: 4DLRGYAU RCDMS4NV, dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kaos warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa Anak, serta tumbuh kembang fisik dan psikis Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki seorang Anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flashdisk merk VGEN 8GB warna hitam yang berisi potongan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dari pukul 00.00 sampai 23.00 WIB;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku cerita anak judul "MENJADI KAKAK" warna orange;
- 1 (satu) buah botol susu anak merk "hegen";
- 1 (satu) buah mangkok berwarna putih polos;
- 1 (satu) helai selimut anak berwarna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS;
- 1 (satu) buah obat salep THROMBOPHOB gel;
- 1 (satu) buah botol mintak balur KUTUS KUTUS;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna krem terdapat bercak minyak balur KUTUS KUTUS;
- 4 (empat) lembar tisu bekas minyak kutus-kutus;
- 1 (satu) buah buku cerita warna biru;
- 1 (satu) buah boneka besar warna krem.

Dikembalikan kepada saksi Ayah Anak Korban

- 1 (satu) buah HP OPPO A31, warna merah, IMEI 1: 867826021361043, IMEI 2: 867826022711634, Nomor seri: 4DLRGYAUURCDMS4NV;
- 1 (satu) potong kaos warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nuzulul Kusindardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)